

IMPLEMENTASI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEMBER DALAM
PENGENDALIAN MONITORING DAN PENERTIBAN PEREDARAN MINUMAN
BERALKOHOL (BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER
NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL)

Dhio Aldhava Mujiono¹, Lutfian Ubaidillah²
Fakutas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jember
dhioaldhava0107@gmail.com, lutfian.ubaidillah17@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas implementasi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dalam pengendalian, monitoring, dan penertiban peredaran minuman beralkohol berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2018. Latar belakang dari penelitian ini adalah tingginya angka peredaran minuman beralkohol yang masih terjadi di Kabupaten Jember, meskipun telah diberlakukan peraturan daerah yang mengatur tentang pengendaliannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara dengan Satpol PP dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada regulasi yang tegas, implementasinya masih menghadapi kendala seperti kurangnya kepatuhan pelaku usaha, lemahnya pengawasan, dan terbatasnya sanksi administratif. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan dalam pengawasan dan edukasi kepada masyarakat serta pelaku usaha mengenai pentingnya kepatuhan terhadap peraturan peredaran minuman beralkohol untuk menciptakan ketertiban dan melindungi masyarakat dari dampak negatif konsumsi alkohol.

Kata Kunci: Kewenangan, Pemerintah Daerah, Minuman Beralkohol, Pengendalian, Monitoring, Penertiban, Peraturan Daerah, Kabupaten Jember.

ABSTRACT

This research explores the implementation of the local government's authority in Jember Regency in controlling, monitoring, and regulating the distribution of alcoholic beverages based on Regional Regulation No. 3 of 2018. The background for this study lies in the persistent circulation of alcoholic beverages in Jember despite the existence of binding regulations. This empirical juridical research employs a statutory and conceptual approach by analyzing legal norms and real-world implementation. Data collection was conducted through interviews with the Civil Service Police Unit (Satpol PP) and the Department of Industry and Trade of Jember, along with literature review. The findings show that although the regulation provides a robust legal framework, enforcement challenges remain due to limited public compliance, lack of licensing among retailers, and insufficient administrative sanctions. The study

Article History

Received: April 2025
Reviewed: April 2025
Published: April 2025
Plagiarism Checker No 235
Prefix DOI:

[10.8734/CAUSA.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/CAUSA.v1i2.365)

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

recommends strengthening enforcement mechanisms and enhancing public awareness to ensure better regulatory compliance and reduce the negative social impacts of alcohol consumption.

Keywords: *Authority, Local Government, Alcoholic Beverages, Control, Monitoring, Regulation, Regional Regulation, Jember Regency.*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*), memastikan bahwa kepentingan publik dan privat diatur dalam kerangka perundang-undangan nasional. Hukum publik, khususnya, memainkan peran sentral dalam mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negaranya. Salah satu aspek penting dari administrasi publik di tingkat daerah adalah pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana yang digariskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kerangka otonomi daerah memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan mengatur hal-hal yang berkaitan erat dengan kesejahteraan, ketertiban, dan kesehatan masyarakat. Dalam kerangka ini, peredaran minuman beralkohol muncul sebagai masalah yang mendesak karena berpotensi memberikan dampak negatif terhadap kesehatan, ketertiban umum, dan keharmonisan sosial. Minuman beralkohol, yang dikategorikan ke dalam berbagai jenis berdasarkan kandungan etanolnya, memerlukan mekanisme kontrol dan pemantauan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan, distribusi ilegal, dan konsekuensi sosial yang lebih luas.

Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Jember telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol. Peraturan ini dimaksudkan sebagai instrumen hukum untuk mengatur peredaran, penjualan, dan pengawasan minuman beralkohol di wilayah tersebut. Peraturan ini menegaskan kewajiban pelaku usaha untuk memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Tertentu (SIUP-MB), klasifikasi minuman beralkohol, serta tata cara pengawasan dan penindakan. Namun, meskipun telah ada peraturan ini, peredaran minuman beralkohol yang tidak terkendali masih saja terjadi, terbukti dari masih seringnya terjadi penyitaan produk tanpa izin dan pelanggaran berulang kali oleh pedagang kecil.

Pelaksanaan peraturan daerah ini mencerminkan interaksi yang kompleks antara norma hukum, kapasitas kelembagaan, kepatuhan masyarakat, dan dinamika sosial budaya. Masih banyaknya pedagang kecil yang masih mengedarkan minuman beralkohol tanpa izin, kesadaran masyarakat terhadap peraturan ini masih terbatas, serta kendala koordinasi dan sumber daya yang dihadapi aparat penegak hukum. Kondisi ini menuntut adanya evaluasi yang komprehensif mengenai efektivitas kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola masalah ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Jember diimplementasikan dalam praktik, khususnya dalam hal pengendalian, pengawasan, dan penegakan peraturan tentang peredaran minuman beralkohol. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara ketentuan normatif dan realitas empiris serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah di bidang ini.

KERANGKA HUKUM DAN LANDASAN TEORITIS

Kewenangan pemerintah daerah bersumber dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan daerah, termasuk ketertiban umum dan kesehatan masyarakat. Peraturan daerah tersebut mengkategorikan minuman beralkohol dan mengamankan pemberian izin (SIUP-MB) untuk peredaran dan penjualan. Landasan teori tersebut meliputi teori kewenangan administratif, desentralisasi, dan kebijakan publik, yang menekankan peran pemerintah daerah dalam melindungi kesejahteraan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan kerangka undang-undang dan konseptual. Data primer dikumpulkan melalui wawancara lapangan dengan lembaga penegak hukum setempat, sedangkan data sekunder bersumber dari dokumen hukum dan literatur akademis. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi.

PEMBAHASAN

Penerapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 di Kabupaten Jember menunjukkan adanya proses yang kompleks, yang melibatkan pengaturan, pengawasan, penegakan hukum, dan keterlibatan masyarakat. Berdasarkan wawancara dan pengamatan lapangan, muncul beberapa isu dan wawasan penting:

Perizinan dan Kepatuhan terhadap Peraturan

Salah satu tantangan yang paling menonjol adalah rendahnya tingkat kepatuhan perizinan di kalangan pengecer minuman beralkohol. Banyak pedagang kecil dan informal yang beroperasi tanpa memiliki SIUP-MB (Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol) yang sah. Situasi ini sebagian disebabkan oleh kurangnya kesadaran mengenai persyaratan perizinan, rumitnya proses perizinan, dan sifat informal dari struktur bisnis ritel. Akibatnya, peraturan tersebut gagal menjangkau sebagian besar kelompok sasarannya, dan penegakan hukum menjadi lebih sulit. Upaya Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) untuk mensosialisasikan dan memfasilitasi perizinan belum cukup untuk menembus wilayah pedesaan dan pinggiran kota. Pemerintah daerah telah memulai beberapa kampanye, tetapi upaya ini kurang konsisten dan tidak disertai mekanisme tindak lanjut. Dalam beberapa kasus, resistensi masyarakat juga terlihat, terutama jika minuman beralkohol dianggap sebagai bagian dari tradisi lokal atau mata pencaharian ekonomi informal.

Pemantauan dan Kapasitas Kelembagaan

Pemantauan peredaran minuman beralkohol dilakukan oleh Satpol PP dan Disperindag, dengan dukungan dari aparat penegak hukum. Namun, frekuensi dan jangkauan kegiatan pemantauan ini masih terbatas karena keterbatasan tenaga kerja dan anggaran. Inspeksi rutin dilakukan di pusat-pusat perkotaan, tetapi daerah-daerah terpencil sering kali tidak terpantau. Koordinasi antara lembaga terkait juga menimbulkan tantangan. Ada beberapa contoh di mana tanggung jawab yang tumpang tindih dan batas kewenangan yang tidak jelas menyebabkan penegakan hukum yang tidak efektif. Misalnya, sementara Disperindag mengeluarkan izin dan memantau kepatuhan, Satpol PP bertugas melaksanakan operasi lapangan. Kurangnya data dan komunikasi yang terintegrasi antara lembaga-lembaga ini menghambat tindakan cepat dan mengurangi dampak regulasi secara keseluruhan.

Penegakan Hukum dan Sanksi Hukum

Mekanisme penegakan hukum yang disediakan berdasarkan peraturan daerah tersebut mencakup penyitaan dan pemusnahan minuman beralkohol yang diedarkan secara ilegal. Antara tahun 2021 dan 2023, terdapat beberapa tindakan penegakan hukum yang penting: pada tahun 2021, lebih dari 9.000 botol dimusnahkan, sementara pada tahun 2023, sekitar 6.000 botol disita. Meskipun hal ini mencerminkan upaya penegakan hukum, hal ini juga menunjukkan ketidakpatuhan yang terus-menerus. Sanksi hukum yang diuraikan dalam peraturan tersebut mencakup sanksi administratif, tetapi hanya ada sedikit bukti tentang tuntutan pidana atau disinsentif yang kuat bagi pelanggar berulang. Peraturan tersebut kurang jelas tentang peningkatan hukuman bagi residivisme, dan proses peradilan sering kali tidak memprioritaskan pelanggaran tersebut. Selain itu, barang-barang yang disita sering kali dimusnahkan tanpa penyelidikan lanjutan yang menyeluruh terhadap jaringan distribusi.

Kesadaran Publik dan Penerimaan Sosial

Hambatan yang sama signifikannya terhadap implementasi adalah rendahnya tingkat pemahaman dan penerimaan publik terhadap peraturan tersebut. Banyak penduduk setempat tidak menyadari risiko kesehatan yang terkait dengan alkohol atau kewajiban hukum yang terkait dengan penjualannya. Kesenjangan pengetahuan ini berkontribusi terhadap toleransi terhadap penjual tanpa izin dan lemahnya dukungan masyarakat terhadap tindakan penegakan hukum. Lebih jauh, keberadaan nilai-nilai sosial atau agama dapat mendukung atau menghambat implementasi. Di daerah-daerah yang norma-norma masyarakatnya sangat menentang konsumsi alkohol, penegakan hukum setempat mendapat dukungan kuat. Sebaliknya, di daerah-daerah yang alkohol merupakan bagian dari praktik tradisional atau menghasilkan pendapatan bagi pedagang kecil, resistensinya lebih tinggi.

Evaluasi Efektivitas Regulasi

Meskipun telah terjadi sedikit penurunan dalam pelanggaran terkait alkohol dari tahun 2021 hingga 2023, penurunannya tidak substansial, yang menunjukkan bahwa kerangka regulasi, meskipun bermaksud baik, memerlukan perbaikan. Kurangnya indikator kinerja yang terukur, tidak adanya alat evaluasi yang komprehensif, dan kerja sama antarlembaga yang lemah berkontribusi pada hasil yang kurang optimal. Secara keseluruhan, studi ini mengungkapkan bahwa infrastruktur hukum saja tidak cukup. Keberhasilan implementasi bergantung pada komitmen kelembagaan yang berkelanjutan, sumber daya yang memadai, penjangkauan publik yang konsisten, dan mekanisme pemantauan berbasis masyarakat. Pemerintah daerah harus bekerja untuk meningkatkan kolaborasi kelembagaan, menyederhanakan prosedur perizinan, dan menanamkan regulasi alkohol dalam kampanye kesehatan dan keselamatan publik yang lebih luas.

KESIMPULAN

Berdasarkan Uraian Pembahasan diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa Implementasi Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Monitoring dan Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengendalian Minuman Beralkohol belum terlaksana secara maksimal atau kurang efektif. Terbukti di Kabupaten Jember masih banyak pedagang atau kios kecil yang masih menjual minuman beralkohol tanpa memiliki surat izin atau tidak memiliki surat izin label edar minuman beralkohol. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti, kurangnya Sumber Daya Manusia Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam melakukan Monitoring Minuman Beralkohol, serta lemahnya pengawasan terhadap distributor ataupun penjual dan kurangnya koordinasi Dinas Perdagangan terhadap Satpol PP, dan kurang tegasnya pihak Satpol PP dalam memberikan sanksi terhadap pelanggar Minuman beralkohol.

DAFTAR PUSTAKA

Alfianti, L. (2018). Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Produksi Minuman Beralkohol Tradisional. *Yuridika*, 33(1),93-117.

- Fauziah, H., Indra, M., & Ghafur, A. (2016). Aktualisasi Asas Otonomi Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Otonomi Daerah (*Doctoral dissertation, Riau University*).
- Harsan, I. W. (2017). Studi Tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Dinas Pasar Di Pasar Segiri Kota Samarinda. *Journal ilmu Pemerintahan*, 145-158.
- Imani, R. V. Pengndalian Peredaran Minuman Beralkohol DiKabupaten Jember Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol.
- Khairiyah, H. Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 6(1), 1-12.
- Lobo, E. A. (2023). Pengendalian, Pengawasan Minuman Beralkohol dan Pelarangan Minuman Oplosan melalui Pelaksanaan Peraturan Daerah No.4 Tahun 2019 di Kabupaten Bantul *Journal of Society Bridge*, 1(1), 17-41.
- Mandey, J., Sumampow, I., & Kumayas, N. (2018). Pengawasan Pemerintah Daerah Dalam Peredaran Minuman Keras di Kecamatan Malalayang KotaMonado *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Mastur, H. I., & Aji, N. F. (2016). Analisis Pengendalian Kualitas Pembuatan Wellhub Dengan Pendekatan Lean Six Sigma. *Teknoin*, 22(1).
- Nursetyabudi, A., Listyarini, D., & Saputra, A. (2022). Peran Ppns SatPol PP Dalam Penegakan Perda No 8 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol Dikota Semarang. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(2).
- Nurmayani, S. H. (2009). MH Hukum Administrasi Daerah. *Universitas Lampung Bandarlampung*.
- Oktaviani, Y. (2022). *Kewenangan Pemerintah Daerah dalam UU No. 23 Tahun 2014 terhadap Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Studi di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten)* Doctoraldissertation, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- Pandaleke, E. R. (2017). Peranan Pemerintah Daerah Terhadap Penanganan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Minahasa Dalam Perspektif Hukum Pidana *Lex Privatum*,5(6).
- Putra, I. B. P. Y., Windari, R. A., & Adnyani, N. K. S. (2018). Penertiban Usaha Penjualan Minuman Beralkohol Melalui Kepemilikan Surat Ijin Usaha Perdagangan Di Kabupaten Buleleng, *Jurnal KomunitasYustisia*, 1(2), 132-142.
- Puteri, C. G. (2015). Optimalisasi Pengawasan Pemerintah terhadap Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol di kios kios di Kota Malang (Studi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Satuan Polisi Pamong Praja (*Doctoral dissertation, Brawijaya University*).
- PAPUTUNGAN, R., RURU, J., & TAMPONGANGOY, D. (2019). Pengawasan Pemerintah Daerah Pada Peredaran Minuman Beralkohol di Kecamatan Pinolosian Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(82).
- Risnain, M. (2017). Rekonsepsi Model Pencegahan dan Pemberantasan Illegal Fishing di Indonesia. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum Journal of Law*), 4(2), 379-398.

- Rintasari, D. N., Mahendra, A. B., & Chanafi, M. (2019). Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol Dikota Magelang. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 1(2), 47-55.
- Rahmadanita, A. (2019). Pembinaan Ketentraman Dan Ketertiban Umum (studi Kasus Gelandangan dan Pengemis). *Jurnal Tatapamong*, 95-104.
- Situngkir, D. A. (2023). Mengenal Teori Demokrasi dan Teori Kewenangan Dalam Ilmu Hukum. *Ensiklopedia of Journal*, 5(4),8-14.
- Siregar, R. F. (2019). *Tinjauan fiqh muamalah terhadap pengaturan Peredaran minuman beralkohol dalam peraturan menteri Perdagangan Nomor 06/m-dag/per/2015* (Doctoral dissertation,IAIN Padangsidimpuan).
- Sirajuddin, I. A. (2016). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik Dasar Bidang Sosial Di Kota Makassar. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 4(1), 1-14.
- Satyo, T. (2017). Peran Satpol PP dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang, Pengendalian, Pengawasan, Penertiban, dan Peredaran Minuman Beralkohol (Studi Di Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas. *Unnes Political Science Journal*, 1(1), 80-89.
- Saputra, R. (2019). Implementasi Kebijakan Pengawasan dan pengendalian penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan* 21-36.
- UMULUDDIN, F. (2022). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Dan Perizinan Minuman Beralkohol Terhadap Penghentian Peredaran Minuman Beralkohol Jenis Arak Di Belitung.